

**ANALISIS MANAJEMEN BUMNeg HATUKAU DALAM PENINGKATAN  
PEREKONOMIAN DESA (Di Desa Batu Merah)  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomoi Islam  
IAIN Ambon ”

**OLEH :**

**UNA SARI SEKNUN**

**NIM : 160105199**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
AMBON  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ” *Analisis Manajemen Bumdes/Bumneg Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah) Perspektif Ekonomi Islam*” yang disusun oleh saudari **Una Sari Seknun**, NIM. 160105199, Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 25 November 2020

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Djumadi, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Aria Bayu Setiaji, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: M. Khadafi Haupea, M.Sc	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mahmud Ishak, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Diar Muzna Tangke, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh :

✓ Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon

**Dr. Djumadi, M.HI**  
NIP. 19640910 198803 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

- Nama : Una Sari Seknun
- Nim : 160105199
- Program Studi : Ekonomi Syariah
- Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
- Judul Skripsi : *Analisis Manajemen Bumdes/Bumneg Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah) Perspektif Ekonomi Islam*

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, bahwa hasil penelitian skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri. Bukan Plagiat, Tiruan, Atau Bahkan Dibuat Orang Lain dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Ambon, 25 November 2020



Penulis,

  
Una Sari Seknun

160105199

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.

(Q.S. Ar Ra'd ayat 11)\*

**“CORETAN TINTA DI ATAS KERTAS YANG KALIAN BERIKAN KEPADAKU AKAN MENJADI MOTIFASI BAGIKU UNTUK LEBIH BAIK DI HARI YANG AKAN DATNG”**

### PERSEMBAHAN

Karya Sederhana Ini Ku Serahkan Untuk-Mu Ya Robbi Atas Limpahan Rahmat-Mu, Semoga Karya Ini Dapat Bermanfaat Dan Memberikan Ilmu Yang Banyak Kepada Semua Manusia,

Kepada Almamaterku IAIN Ambon

Lebih Khusus Dari yang terkasih untuk yang tersayang dan tercinta dengan ketulusan dan keiklasan hati Kepada kedua orang tuaku terkasih Ayahanda *Don Seknun* dan Ibunda tercinta *Nurjani Seknun* penulis akui bahwa penulis belum sepenuhnya membahagiakan kalian tetapi mungkin dengan gelar ini kalian bisa tersenyum dan bahagia, penulis juga sadari bahwa karena kalianlah penulis hadir di dunia ini.

Kepada kaka-kakakku dan Ponakan-ponakanku yang selalu hadir dalam kehidupan penulis serta memotifasi penulis dalam menyelesaikan study.

Kepada Teman-Teman Seperjuangan Eksy Rabbani Angkatan 2016 Penulis sadari bahwa tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa, semoga Allah SWT membalas budi baik kalin Amin.

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut :

<i>b</i>	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	'	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata yang mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak ditengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda( ' ).

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
<b>Fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>Kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>Dhummahu</b>	<b>ū</b>	

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut.....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut.....

5. *Tā'marbuthah* ( ة ) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbuthah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". Contohnya : *Al- risālah al-mudarrisah*.

6. Kata atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy Dzilāl al-Qur'an;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-'Ibarat bi 'imum al-lafzhlā bi khushūsh al sabab*

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāfilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullah, billah* Adapun *tāmarbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al- jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. Contohnya : *hum fīyrahmatillāh*

## B. singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. Swt. = *Subhānahu wata'ālā*
2. Saw. = *Shallah Allāh 'alayhi wasallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. W. = wafat
8. Q.S. ( ... ) : 5. = Quran, Surah..., ayat 5

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: *Analisis Manajemen BUMDes/BUMNeg Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah) Perspektif Ekonomi Islam*. Shalawat merangkai salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Putra terbaik padang pasir Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, yang telah mengantar manusia kepada jalan kebenaran.

Penulis menyadari sungguh dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak lain, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis merasa patut kiranya mengucapkan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si, Selaku Rektor IAIN Ambon. Bapak Dr. Mohdar Yanlua, MH Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Ismail DP, M.Pd Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum. Dan Bapak Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Bapak Husen Wattimena, M.Si Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan. Bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si Selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan dan Keuangan. Bapak Drs. Husen

Maswara, M.Th.I Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Maratun Shalihah, M.Si. dan Ibu Sekretaris Jurusan Ibu Dety Aryani Reliubun, M.Si yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan selama penulis memulai studi hingga selesai studi
4. Bapak Dr. Mahmud Ishak, M.Ag dan Ibu Diar Muzna Tangke M.Si Masing-masing Selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir
5. Ibu. Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si dan Bapak. M. Khadafi Haupea, M.Sc masing-masing Selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran serta masukan demi terselesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rosita Tehuayo, Ma. Dan Bapak, ibu. dosen pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang turut membantu dalam menyelesaikan akhir studi penulis.
7. Pejabat Kepala Desa/Negeri Batu Merah Bpk. Fenly Masawoy, S.STP dan Sekertaris Desa Batu Merah Bpk. M. Arlis Lisaholet beserta seluruh perangkat, serta seluruh informan yang telah membantu penulis selama proses penelitian berlangsung hingga selesai.
8. Perangkat BUMNeg Hatukau Bpk. Gadri R. Atamimi, S.Pi,M.Si (Dir Operasional) dan KUU PPOB Nn. Aisyah Liem, SE. beserta seluruh

perangkat, yang telah membantu penulis selama proses penelitian berlangsung hingga selesai.


9. Untuk Sang Matahariku kedua orang tua tercinta Ayahanda Don Seknun dan Ibunda Nurjani Seknun, Tete Ongen. dan Kakak-Kakakku Tercinta: Abang Asri, kaka Doko, Ka Ima, Abang Fatur, Ka Ama, Ka Kia, Abang Aji, Ka Ewi, Ka Susi, yang selalu memberikan kasih sayang serta motivasi yang tak terhingga kepada penulis. Tak lupa kepada keponakan-Keponakanku tercinta Aul, Iki, Ichal, Mita, Aisyah dan Alfaruq yang selalu menjadi motivasi penulis.
10. Kepada Bpk A. Karim Seknun dan Istri Bpk Asis Seknun dan Istri, Bpk Abdi Seknun dan Istri, Bpk Yusuf Matdoan ST dan Istri, Bpk. Brigka Mahder Rahayaan dan Istri, Mama Yaya, Mama La, Tete Baco. yang selama ini membantu Penulis secara moril maupun materil, mudah-mudahan Allah SWT membalasnya amiin.
11. Kepada Bpk. Sinyo Soumole, Bpk Benyamin Umar Ternate Mpd, beserta istri, Om Nyong Dan Ka Fit yang sudah membantu penulis Selama di bangku kuliah sampai dengan menyelesaikan studi hingga memperoleh gelar serjana.
12. Abang Farok Abang Wantet Abang Arhy, Abang Temy, Abang Dula Ade Makul, Ade Bikon, Ade Saldi, Ade Uchu, Ade Mato, kk Oci, kk Nuken, kk Amhy, kk Seha, Onco Udha, Ade Murni Ade Navi, kk oda, kk laken, kk yunzi, Ade ima, kk Evhy, kk Dina Yang selalu mengisi dan memberikan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat-sahabat karibku, Isma Nizma Tehuayo, Murni, Sani Rajab, Lahadin Rajab, Arif Maba, Dan teman-teman EKSSY G angkatan 2016 yang telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis.
14. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Al-Banda, KIAMAT, Racana Al-mulk IAIN Ambon, FORMAL Kota Ambon, DEMA IAIN Ambon , IMIMALRA Kota Ambon yang selama ini suda membimbing, dan mengajarkan saya arti dari sebuah kebersamaan
15. Berbagai pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan sumbangsi dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini Kepada sahabat seperjuangan EKSSY Rabbani angkatan 2016 yang turut memberikan motivasi serta dukungan dan bantuan yang tak terduga kepada penulis selama melakukan proses penyelesaian skripsi ini hingga akhir.

Akhirnya atas segala kesalahan yang penulis perbuat kepada semua pihak kiranya mohon dimaafkan. Bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, Insy Allah mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT, Amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk almamater IAIN Ambon dan Jurusan tercinta Ekonomi Syariah serta diri Penulis.

Ambon, 25 November 2020  
Penulis,



Una Sari Seknun  
Nim : 160105199

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Pengertian Judul .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Manajemen .....	12
B. Manajemen Dalam Konsep Islam .....	13
C. Badan Usaha Milik (BUMDes) .....	19
D. Perekonomian Desa .....	27
E. Ekonomi Islam .....	33
F. Penelitian yang Relevan .....	38
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	43
C. Informan.....	43
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data.....	47

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ..... 49

B. Manajemen pengelolaan BUMDes/BUMNeg Hatukau dalam meningkatkan perekonomian di Desa Batu Merah ..... 53

C. Manajemen pengelolaan BUMDes/BUMNeg Hatukau dalam meningkatkan perekonomian Desa Batu Merah, Perspektif Ekonomi Islam ..... 68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Nama** : Una Sari Seknun  
**NIM** : 160105199  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Judul Skripsi** : Analisis Manajemen Bumdes Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah) Perspektif Ekonomi Islam

---

### ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah : “Analisis Manajemen BUMDes/BUMNeg Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah) Perspektif Ekonomi Islam”. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: (a) Bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. (b) Bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang cermat dilakukan dengan jalan turun ke lapangan, mengobservasi fenomena yang terjadi kemudian dideskripsikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer pada pengamatan dan wawancara langsung dengan subyek penelitian yaitu : Kepala Desa, Pejabat BUMDes/BUMNeg dan beberapa masyarakat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. buku-buku, artikel, media internet serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian skripsi ini yang Pertama, BUMDes/BUMNeg Hatukau telah menerapkan prinsip *Kooperatif, Partisipatif, Kesetaraan (Emansipasi), Akuntabel, Berkelanjutan (Sustainabel)*. Sementara prinsip yang belum diterapkan oleh BUMDes/BUMNeg Hatukau Yakni : *Transparan*. Kedua, BUMDes/BUMNeg Hatukau telah menjalankan bisnis usaha sesuai dengan etika bisnis Islam antara lain : Pembisnis harus jujur (*shiddiq*), Amanah, Adil.

## **BAB I**

### **PENDAHUALAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Pemerintah menginginkan standar hidup ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, karena itu dibentuklah lembaga ekonomi yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa berdasarkan pada potensi masing-masing desa.

Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan yang melibatkan semua masyarakat Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dengan Pancasila sebagai dasar dan pedomannya.<sup>1</sup> Hal terpenting yang mejadi penggerak utama pembangunan adalah berada pada bidang ekonomi.<sup>2</sup> Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan adalah daerah pedesaan. Artinya bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Cides, 1996), hlm. 23

<sup>2</sup> Bahan Pengarahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (MNPPN) pada Rakornas Pembangunan Kependudukan, (Jakarta, 1994), hlm. 2

<sup>3</sup> Ni Kadek Diah Candra Kartika, "Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A", *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 2, Vol. 8 (2018), hlm. 2

Desa merupakan bagian paling depan atau agen pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, dalam mewujudkan otonomi desa dan mendorong perekonomian di pedesaan, maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau dengan nama lain. Lembaga yang berbasis ekonomi ini merupakan sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Tujuan didirikannya BUMDes pada era otonomi desa saat ini, tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”<sup>4</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3

Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa yang di salurkan kepada BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi desa di Desa Batu Merah Kota Ambon. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. BUMDes ada karena adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa.

Sistem Ekonomi Islam tumbuh dengan orientasi *profit* dan *non-profit*. Lembaga keuangan syariah yang termasuk dalam kategori profit seperti perbankan, unit usaha syariah, dan pegadaian syariah. Sedangkan *Baitul maal*, lembaga zakat dan *shadaqah* serta wakaf termasuk dalam orientasi *non-profit*. Namun, penerapan ekonomi Islam dengan orientasi profit masih dikendalikan oleh lembaga perbankan dan institusi keuangan syariah. Sementara itu, pada pengembangan bisnis dan usaha syariah belum tampak pertumbuhannya secara signifikan.<sup>6</sup>

Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan, karena masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka yaitu kesederhanaan dan

---

<sup>6</sup> Bambang, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer", *Jurnal Uin Alauddin* (2017), hlm 3.

keterbukaan. Selain itu semangat masyarakat pedesaan didasari oleh semangat kebersamaan dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata.<sup>7</sup>

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri.<sup>8</sup>

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah SWT.<sup>9</sup>

Nilai-nilai universal yang mendasar pada pelaksanaan ekonomi Islam yaitu terdiri dari empat nilai. Pertama, adanya nilai tauhid, dalam nilai ini manusia menyatakan akan adanya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Prinsip keadilan, yang dimaksudkan disini adalah sebuah bentuk perasaan yang sama rata, tidak merasa adanya perbedaan dan tidak dibedakan dalam segala hal. Keadilan juga diartikan sebagai suatu bentuk yang dapat menghilangkan adanya

---

<sup>7</sup> Thohir Yuli Kusmanto, "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan", *Jurnal Ilmu Dakwah*, No. 2, Vol. 34 (Juli-Desember 2014), hlm. 223.

<sup>8</sup> Ahmad Maslahatul Furqan, et al, *Peluang Pengembangan Ekonomi Islam*, hlm 4.

<sup>9</sup> Muhammad Isnan Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi, "Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8 Seri 1 (2018), hlm. 7.

kesenjangan yang terjadi dalam lingkungan kondisi perekonomian sosial antar manusia. Ketiga, nilai *al-ma'ad* yang membahas mengenai hasil daripada kegiatan para pelaku ekonomi dalam menjalankan prosesnya. Adanya hasil dan kemampuan dalam mengembangkan usaha dari apa yang dilakukan pelaku ekonomi merupakan suatu tatanan nilai yang memang sudah seharusnya ada dan dilaksanakan oleh para pelaku transaksi ekonomi. Keempat, adanya nilai keikhlasan dan sukarela yang dimaksudkan yaitu mengenai kebebasan pada keberadaan dan kelangsungan kegiatan ekonomi Islam. Tidak adanya unsur paksaan dalam melaksanakan program. Dengan kata lain nilai dari sukarela ini yaitu adanya perasaan ikhlas dalam menjalani proses dan mampu untuk menerima tanggungjawab mengenai segala resiko yang mungkin akan dihadapi.<sup>10</sup>

Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan BUMDes. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut. Unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran)

---

<sup>10</sup> Ibid., 7-8.

implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas.

Hal ini juga yang dialami oleh pemerintah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMNeg) Hatukau. Desa Batu Merah memiliki salah satu yang BUMDes yang diberi nama BUMDes/BUMNeg Hatukau, BUMDes/BUMNeg Hatukau didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Negeri Batu Merah No. 04 Tahun 2017 dan mengalami tiga kali masa kepengurusan namun hingga saat ini dapat dikatakan bahwa BUMDes/BUMNeg Hatukau belum berjalan secara Efektif. Berdasarkan dari uraian tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana manajemen BUMDes/BUMNeg Hatukau Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam peningkatan perekonomian Desa.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada Desa, Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMNeg) Hatukau Batu Merah berperan penting dan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan BUMDes/BUMNeg Hatukau oleh Pemerintah Desa Batu Merah serta

bagaimana pemanfaatan BUMDes/BUMNeg Hatukau Desa Batu Merah menjadi sangat penting, karena BUMDes/BUMNeg Hatukau merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMNeg) dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah dengan adanya partisipasi dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “*Analisi Manajemen BUMDes/BUMNeg Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon) Perspektif Ekonomi Islam*”

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Perspektif Ekonomi Islam,?

## **2. Batasan Masalah**

Agar permasalahan lebih terarah dan tidak meluas maka penulis hanya membatasi pada “*Analisi Manajemen BUMDes/BUMNeg Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon) Perspektif Ekonomi Islam*” dalam hal ini batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada BUMDes/BUMNeg Hatukau Desa Batu Merah Kota Ambon.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui manajemen BUMDes dalam peningkatan perekonomian di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- b) Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam mengenai Manajemen BUMDes dalam peningkatan perekonomian di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

#### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Manajemen BUMDes Dalam Peningkatan Perekonomian Desa, Perspektif Ekonomi Islam.

c) Secara praktis, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai Analisa Manajemen BUMDes Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon) Perspektif Ekonomi Islam

#### **D. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut :

##### 1. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengenai sumber dana dan penggunaan dana BUMDes Batu Merah, usaha-usaha yang dijalankannya, dan sumber daya manusianya.

##### 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang akan dijadikan fokus penelitian adalah BUMDes *Batu Merah* yang dimiliki oleh Desa Batu Merah kecamatan Sirimau Kota Ambon.

### 3. Perekonomian Desa

Berdasarkan KBBI, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yaitu kepala desa. Selain itu, desa juga berarti kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Sedangkan menurut Kasryno, kegiatan sektor perekonomian masyarakat pedesaan sangat sulit untuk dipisahkan.

Hal ini karena satu keluarga memiliki berbagai sumber mata pencaharian. Kemudian dari situ menyebabkan sumber dana, sumber daya, serta tenaga kerja yang dikuasai rumah tangga. Pendayagunaan beserta sumber dana yang ganda ini didorong oleh penguasaan tanah yang sempit serta produktivitas yang rendah. Semua itu dialokasikan untuk berbagai sektor perekonomian.

### 4. Ekonomi Islam


Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>13</sup>

Penelitian ini melihat apakah BUMDes *Batu Merah* menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah mengenai kerjasama dalam Islam yang merupakan

---

<sup>13</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.10

sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama, kontribusi atau keikutsertaan seseorang yang tidak lepas dari pemberian kewenangan dan tanggung jawab, jujur dalam menyampaikan informasi, dan akuntabilitas laporan keuangan yang transparan.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.<sup>1</sup> Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif menurut Kark dan Milles adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut.<sup>2</sup> Penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kaneah yang sebenarnya.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BUMDes/BUMNeg Hatukau Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu Bulan di Desa batu merah Kota Ambon.

#### **C. Informan**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus

---

<sup>1</sup> Sedermayanti, Syarifudin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung,: Mandar Maju, 2002), hlm.25.

<sup>2</sup> Soetrisno Hadi, *Metode Research*. (Yogyakarta: I.Andi, 1993), hlm. 3

memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.

Menurut Spradley informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan,<sup>3</sup> yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria informan yang dikatakan oleh Spradley diatas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan BUMDes di Negeri Batu Merah Kecamatan Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

---

<sup>3</sup> Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2004). H. 165

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan teknik *key person*. Teknik memperoleh informan penelitian seperti itu digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. *Key person* ini adalah tokoh formal maupun tokoh informal.<sup>4</sup>

Penulis menentukan informan dalam penelitian ini berjumlah kurang lebih sepuluh orang, yang terdiri dari dua informan dari pemerintah desa, dua orang berasal dari pengurus BUMDes/BUMNeg dan Enam orang informan dari masyarakat desa batu merah.

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan atau wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah para pejabat BUMDes dan masyarakat di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.

---

<sup>4</sup> Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Kencana. 2007) H. 77

Data adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>5</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>6</sup> Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi subjektif seputar lokasi penelitian dilakukan di BUMDes Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari data dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (edisi Revisi V, Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 107.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: kencana, 2009), h. 15.

sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

#### **F. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dipilah menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

##### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan manajemen BUMDes dalam peningkatan perekonomian di Desa Batu Merah, Kota ambon.

##### **b. Reduksi Data**

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan Manajemen BUMDes dalam Peningkatan perekonomian di Desa Batu Merah.

##### **c. Display Data**

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan BUMDES hingga tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian Desa Batu Merah. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan

#### d. Verifikasi dan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan Manajemen BUMDES dalam peningkatan perekonomian di Desa Batu Merah, Kota Ambon.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Analisis Manajemen BUMDes/BUMNeg Dalam Peningkatan Perekonomian Desa (Di Desa Batu Merah) Perspektif Ekonomi Islam, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes/BUMNeg Hatukau didirikan pada tahun 2016 dengan berpedoman pada UU desa. Meskipun telah didirikan sejak tahun 2016 namun baru berjalan efektif pada tahun 2020. dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes/BUMNeg terdapat enam Prinsip yang wajib dijalankan oleh BUMDes/BUMNeg yakni: *Kooperatif, Partisipatif, Transparan, Kesetaraan (Emansipasi), Akuntabel, Berkelanjutan (Sustainabel)*. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis dalam pelaksanaannya BUMDes/BUMNeg Hatukau Desa Batu Merah, belum menjalankan salah satu diantara prinsip-prinsip tersebut yakni, prinsip *Transparan*
2. BUMDes/BUMNeg sejauh ini telah menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam agama islam, dengan tidak menerapkan prinsip *ribal* yang dilarang dalam Agama, Hal ini dapat kita lihat dalam proses transaksi jual beli Online, BUMNeg Hatukau menjual produk-produk milik masyarakat secara online tanpa mengambil keuntungan serta memanfaatkan Ojek-ojek Konvensional tanpa ada potongan. demi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka dapat direkomendasikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merumuskan program BUMDes/BUMNeg yaitu:

1. Bagi pemerintah desa agar lebih serius dan tidak memandang sebelah mata terhadap keberadaan BUMNeg Hatukau, karena BUMNeg merupakan Tulang punggung perekonomian desa, dan kepada pengelola BUMDes/BUMNeg supaya lebih semangat dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDES dengan memberi pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDES lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.
2. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2005, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta : Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo, 2013, *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Adiwarman.A.Karim, 2012, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Maslahatul Furqan, dkk, 2018, “Peluang Pengembangan Ekonomi Islam *Melalui* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No.6 Seri 1.
- Al-Qur’an dan Terjemah, 2011, Yayasan Islah Bina Umat, (Cipinang: Sabiq)
- Bambang, 2017, *Implementasi* Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer, *Jurnal Uin Alauddin*.
- Bahan Pengarahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (MNPPN), 1994, pada Rakornas Pembangunan Kependudukan, (Jakarta,.
- Bungin, Burhan. 2007, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (*Pkdsp*), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ginandjar Kartasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Cides).
- George R Terry Alih Bahasa Winardi , 2006, *Asas-Asas Manajemen*, PT Alumni, Bandung.
- Ni Kadek Diah Candra Kartika, 2018, “Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A”, *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 2, Vol. 8.
- Thohir Yuli Kusmanto, 2014, “Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, No. 2, Vol. 34 (Juli-Desember).
- Muhammad Isnain Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi, 2018, “Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8 Seri 1.
- Lukman Hakim, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga).
- Melayu Hasibuan, 2009, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Malayu Hasibuan, 2004., *Dasar-Dasar perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya.).
- Nova Sulastri, 2016, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo

- Kecamatan Watupote Kabupaten Muna”, (Skripsi—Universitas Halu Oleo).
- PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 80
- PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Pasal 16
- Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- PERMENDES No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89
- PERMENDES Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes
- Usman Hunaini, 2008, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi 4, Bumi Aksara.
- Ricky W Griffin, Ronald J Ebert, 2007, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- Rizka Hayyuna, dkk,2013,” Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)”, *Jurnal Administrasi Publik*, No. 1, Vol. 2
- Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, 2015, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Jakarta.
- Sedarmayanti (2014:80), diakses pada tanggal 18 Februari 2020
- Sukasmanto. 2014. Rancang *Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 angka 6.
- Sumber : PKD, 2007, sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari,2016, “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 2, Vol. 2 .
- Yulyana dan Purnamasari (2016:8), *Efektifitas Pengelolaan badan usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis ekonomi kerakyatan*. Vol. I No. 2 ISSN : 2528-2069

# LAMPIRAN 1

## DOKUMENTASI WAWANCARA

---



**Gambar 1.**  
**Wawancara Dengan Sekertaris Desa/Negeri Batu Merah**



**Gambar 2.**  
**Wawancara Penulis Dengan Direktur Operasional BUMNeg hatukau**



**Gambar 3.**  
**Wawancara Dengan Kepala Unit Usaha PPOB**



**Gambar 4.**  
**Dokumentasi Depan Kantor BUMNeg Hatukau**




**Gambar 5.**  
**Wawancara Dengan Masyarakat Batu Merah**



**Gambar 6.**  
**Ruko BUMNeg Hatukau**



**Gambar 7.**  
Struktur kepengurusan BUMNeg Hatukau



**Gambar 8.**  
Visi Dan Misi BUMNeg Hatukau



**Gambar 9.**  
Wawancara Dengan Masyarakat Batu Merah



**Gambar 10.**  
**Wawancara Dengan Masyarakat Batu Merah**



**Gambar 11.**  
**Wawancara Dengan Masyarakat Batu Merah**



**Gambar 12.**  
**Wawancara Dengan Masyarakat Batu Merah**

## PEDOMAN WAWANARA

### a. Pertanyaan Peneliti Dengan Pemerintah Negeri Batu Merah Dan Pengurus BUMDes/BUMNeg Hatukau

Nama :.....

Umur :.....

pendidikan :.....

Jabatan :.....

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Negeri Batu Merah untuk membentuk BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
2. Apa tujuan dibentuknya BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
3. Mengapa BUMDes/BUMNeg Hatukau penting diimplementasikan di Desa Batu Merah,?
4. Bagaimana Manajemen Pengelolaa BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
5. Apa saja Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
6. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah BUMDes/BUMNeg Hatukau dibentuk dan dalam perencanaan kedepannya,?
7. Bagaimana upaya pemerintah Desa dalam mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
8. Siapa saja yang berhak menikmati BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
10. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat desa batu merah dengan hadirnya BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
11. Bagaimana implementasi BUMDes/BUMNeg Hatukau setelah terbentuk,?
12. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi sebelum BUMDes/BUMNeg Hatukau dibentuk, saat terbentuk, dan kemungkinan yang akan dihadapi kedepannya,?
13. Bagaimana langkah-langkah pengurus BUMDes/BUMNeg Hatukau, dan pemerintah negeri batu merah dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi,?

14. Apa yang menjadi perbedaan mendasar dari BUMDes/BUMNeg Hatukau, dengan BUMDes-BUMDes lainnya,?
15. Apakah dampak-dampak yang akan muncul bagi masyarakat desa setelah diimplementasikan BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
16. Apakah dampak-dampak tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan,?



**b. Pertanyaan Peneliti Dengan Masyarakat Desa/Negeri Batu Merah**

**Nama** :.....

**Umur** :.....

**pendidikan** :.....

1. Apa yang Bpk/Ibu/Sdr/i ketahui tentang BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
2. Menurut Bpk/Ibu/Sdr/i mengapa pemerintah desa membentuk BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
3. Bagaimana Implementasi/ pelaksanaan BUMDes/BUMNeg Hatukau di Desa Batu Merah,?
4. Bagaimana tanggapan Bpk/Ibu/Sdr/i tentang keberadaan BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
5. Apakah dengan adanya BUMDes/BUMNeg Hatukau, berdampak positif bagi kehidupan Bpk/Ibu/Sdr/i,?
6. Seperti apa kondisi ekonomi Bpk/Ibu/Sdr/i setelah adanya BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
7. Selain dari segi ekonomi, apa dampak lain yang ditimbulkan dari keberadaan BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
8. Apakah ada dampak negatif yang dirasakan akibat hadirnya BUMDes/BUMNeg Hatukau,?
9. Menurut Bpk/Ibu/Sdr/i, apakah dengan adanya BUMDes/BUMNeg Hatukau, sudah tepat sasaran,?
10. Apa saran anda terhadap program BUMDes/BUMNeg Hatukau, dalam pelaksanaannya,?



**PENJABAT RAJA NEGERI BATUMERAH**  
**KOTA AMBON**  
**PERATURAN NEGERI BATUMERAH**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGERI BATUMERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENJABAT RAJA NEGERI BATUMERAH**

Menimbang : a. bahwa Negeri berhak mengatur dan mengurus kewenangan dan aset Negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat Mendirikan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang Pendirian Badan Usaha Milik Negeri Batumerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Ambon di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**INSTANSI NEGERI BATUMERAH  
AMRON**

**PEMERINTAHAN NEGERI BATUMERAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGERI BATUMERAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa (atau nama lain, sebutkan) dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa (atau nama lain, sebutkan) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**

**NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- 1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Negeri HATUKAU yang selanjutnya disebut BUMNEG HATUKAU;

- 2) BUMNEG HATUKAU ini didirikan pada tanggal 30 April 2015 untuk waktu yang tidak terbatas;
- 3) BUMNeg sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di NEGERI BATUMERAH Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

### **BAB III AZAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 3**

BUMNeg Hatukau ini berazaskan Pancasila.

BUMNeg Hatukau memiliki prinsip:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMNEG HATUKAU harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMNEG HATUKAU harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMNeg;
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMNEG HATUKAU harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNeg.

### **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5**

(1) Maksud pembentukan BUMNEG HATUKAU adalah:

- a. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

- b. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Negeri Batumerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. Sebagai wadah untuk mengorganisir usaha-usaha yang ada dimasyarakat menjadi berkembang dan maju.

### **Pasal 6**

(2) Tujuan pembentukan BUMNEG HATUKAU adalah:

- a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang
- b. mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- d. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- e. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- f. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan Meningkatkan pendapatan asli desa;
- g. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

## **BAB V**

### **PERMODALAN DAN JENIS USAHA**

#### **Pasal 7**

(1) Modal BUMNEG HATUKAU dapat berasal dari :

- a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Negeri yang dipisahkan oleh Pemerintah Negeri Batumerah;
- b. Masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan

- d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUMNeg Hatukau dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Saniri negeri Batumerah.

### **Pasal 8**

Modal BUMNEG HATUKAU selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah negeri.

### **Pasal 9**

- (1) Usaha utama BUMNEG HATUKAU harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha BUMNeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMNEG HATUKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti:
  - a. bidang jasa pelayanan;
  - b. bidang perdagangan umum;
  - c. bidang keuangan;
  - d. bidang produksi; dan
  - e. bidang lain yang menguntungkan.
- (4) BUMNEG HATUKAU dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum meliputi:
  - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNEG HATUKAU serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
  - b. Lembaga Keuangan Mikro yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

- (5) Dalam hal BUMNEG HATUKAU tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNEG HATUKAU didasarkan pada Peraturan Negeri tentang Pendirian BUMNeg.

## **BAB VI PENGELOLAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengelolaan BUMNeg Hatukau dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Raja Negeri Batumerah berdasarkan hasil musyawarah Negeri.

### **Bagian Kesatu Organisasi Pengelola**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNEG HATUKAU, sekurang- kurangnya terdiri dari :
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMNeg adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNeg ditetapkan dengan Keputusan Raja Batumerah;

- (4) Dalam melaksanakan kewajibannya Pelaksana Operasional dapat menunjuk penanggungjawab unit usaha sesuai usaha yang dikembangkan oleh BUMNEG.
- (5) Penanggung jawab Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat 4, ditetapkan dengan surat keputusan pelaksana operasional.
- (6) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pelaksana Operasional.
- (7) Tata cara, persyaratan, dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 12**

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas tunjangan penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNeg;
- (3) Tunjangan Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNeg Hatukau;
- (4) Dalam hal BUMNeg belum dapat memberikan tunjangan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMNeg Hatukau;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBNeg Batumerah.

### **.Pasal 13**

Pelaksana Operasional BUMNeg Hatukau dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

## **Bagian Kedua**

### **Kerjasama**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMNEG HATUKAU dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNeg dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri; dan
  - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNeg dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasihat dan pengawas.

## **BAB VII**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMNeg yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMNeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penambahan modal BUMNeg;
  - b. pendapatan Asli Negeri;
  - c. tunjangan penghasilan bagi pengurus dan karyawan;
  - d. dana sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNeg HATUKAU.

**BAB VIII**  
**KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

**Bagian Kesatu**

**Kepailitan**

**Pasal 16**

- (1) Kerugian yang dialami BUMNeg Hatukau menjadi beban BUMNeg Hatukau;
- (2) Dalam hal BUMNeg tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Negeri;
- (3) Unit usaha milik BUMNeg yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNeg dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Negeri.

**Bagian Kesatu**

**Kepailitan**

**Pasal 17**

- (1) BUMNeg Hatukau dibubarkan dengan Peraturan Negeri Batumerah.
- (2) BUMNeg dapat dibubarkan apabila :
  - a. Mengalami kerugian terus-menerus;
  - b. Adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMNeg tersebut harus dibubarkan; dan
  - c. BUMNeg dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
- (3) Kerugian yang dialami BUMNeg menjadi beban BUMNeg.
- (4) Dalam hal BUMNeg tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Negeri.
- (5) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMNeg menjadi milik Pemerintah Negeri.

**BAB IX**  
**PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**

**Pelaporan**

**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMNeg, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyampaikan laporan keuangan BUMNeg setiap bulan;
  - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**Bagian Kedua**

**Pembinaan**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Desa sebagai Penasehat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) Saniri Negeri melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Negeri dalam membina pengelolaan BUMNeg.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNeg kepada Saniri Negeri yang disampaikan melalui Musyawarah Negeri.
- (4) Pemerintah Kota Ambon melalui SKPD terkait dapat melakukan pembinaan kepada BUMNeg.

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban**  
**Pasal 20**

- (1) Raja Negeri Batumerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNeg kepada Saniri Negeri dan masyarakat serta disampaikan kepada Walikota melalui Dinas P3AMD Kota Ambon;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri (LPP Negeri) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Negeri ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Raja Negeri Batumerah.

**Pasal 22**

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negeri Batumerah.

Ditetapkan di : Batumerah  
pada tanggal : 07 Agustus 2017

Penjabat/Raja Negeri Batumerah,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

**Abdulrahman Walla**  
**NIP. 196503131988031 1 022**

Diundangkan di : Batumerah  
pada tanggal : 07 Agustus 2017

Sekretaris Negeri Batumerah,

**M. Arlis Lisaholet, S.Sos**